



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK: 1375031905730003, tempat tanggal lahir, Simabur 19 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Birugo Puhun RT 002 / RW 003, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Nomor Handphone 082268225190, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Nias 23 September 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal dahulu di Birugo Puhun RT 002 / RW 003, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, tempat tinggal sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Januari 2022 telah mengajukan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan register Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Bkt tanggal 18 Februari 2022 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang kurang mampu/miskin, pekerjaan buruh harian lepas, Pemohon memiliki penghasilan setiap bulannya Rp. 800.000,-,

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak memiliki tanggungan anak, Pemohon memiliki BPJS, KPS, KKS, dan memiliki surat keterangan tidak mampu dari Wali Nagari dengan Nomor: 465/517/ASB-BRG/XII-2021;

2. Bahwa Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Pemohon mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di rumah orang tua angkat Termohon di Bangkaweh, Kenagarian Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, pada tanggal 21 Desember 2001, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.03.06.16/PW.01/558/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, pada tanggal 03 November 2014;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sepakat membina rumah tangga di kontrakan di Jorong Kapeh Panji, Kenagarian Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, selama lebih kurang 2 tahun lamanya, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir pindah lagi ke Birugo Puhun RT 002 / RW 003, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, sampai berpisah;
5. Bahwa selama pernikahan dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikarunia dua (2) orang anak yang bernama:
  - 5.1. Rahmat Rizki Zikrullah bin Bendrizal, laki-laki, lahir tanggal 06 Januari 2003;
  - 5.2. Riska Handayani binti Bendrizal, perempuan, lahir tanggal 08 Juni 2004;
6. Bahwa sejak awal pernikahan tahun 2001, rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dan pada pertengahan tahun 2014 Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami Termohon sebelumnya laki-laki tersebut pernah datang kerumah kediaman bersama, dan saat itu Pemohon

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berpikiran positif tentang laki-laki tersebut, dan beberapa hari kemudian Termohon mengatakan kepada Pemohon tidak ingin hidup bersama lagi dengan Pemohon, dan pada saat itu Pemohon masih mencoba untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon demi anak-anak, namun Termohon masih saja bersikeras untuk tidak bersama lagi dengan Pemohon, dan setelah itu Pemohon pergi dari rumah dengan tujuan untuk memberi ketenangan jiwa dan pikiran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon kos di daerah kodim namun Pemohon masih mengirimkan uang nafkah belanja kepada Pemohon dan anak-anak, dan beberapa hari kemudian Pemohon kembali datang menemui Termohon di rumah kediaman bersama namun Termohon sudah tidak ada lagi di rumah kediaman bersama beserta anak-anak, dan Pemohon mebcoba untuk mencari tahu keberadaan Termohon namun Pemohon tidak ada mendapat kabar berita tentang keberadaan Termohon, dan Pemohon juga mencoba menghubungi nomor telphon Termohon beserta anak-anak namun tidak ada yang aktif, dan setelah itu Pemohon tidak ada dapat kabar berita dimana Termohon berada;

7. Bahwa sejak kepergian Termohon pada pertengahan tahun 2014 tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 7 tahun lamanya;
8. Bahwa sekarang Pemohon tidak mengetahui alamat pasti Termohon, dan Pemohon ada melampirkan surat keterangan Ghaib dari Kelurahan Birugo dengan Nomor :472/573/PEM-BRG/XII-2021, tanggal 14 Desember 2021;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *Relaas* Panggilan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Bkt tanggal 21 Februari 2022 dan 21 Maret 2022 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui pengumuman RRI Bukittinggi, Termohon tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut

Bahwa, Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon tetapi Pemohon tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa permohonan Pemohon untuk beracara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi telah mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara nomor W3-A4/807/HK.05/I/2022 tanggal 18 Februari 2022 tentang izin berperkara secara *prodeo* kepada Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Bkt. tanggal 18 Februari 2022, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Bkt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.03.06.16/PW.01/558/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, pada tanggal 03 November 2014 telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Khairul bin Muhtar St. Rangkayo Basa**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Batu Taba, Jorong Jambu Air, Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tahun 2001:
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Bangkaweh, Nagari Ladang Laweh, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa ehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, di mana sejak Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berlangsung selama ;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Termohon pergi, bahkan sampai sekarang keberadaan Termohon tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sebelum kepergian Termohon, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Bkt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon terjadi karena Termohon mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain dan Saksi pernah mendapati Termohon menerima laki-laki lain di dalam rumah kediaman bersama pada saat Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon mencukupkan keterangan tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa sejalan dengan itu, Pemohon menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi di persidangan disebabkan tidak ada orang lain yang dapat dihadirkan sebagai saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim karena jabatannya dapat menetapkan atau memerintahkan kepada para pihak (dalam hal ini Pemohon) dengan membebankan kepadanya sumpah *suppletioir* (penambah);

Bahwa Pemohon menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah (*suppletioir*) yang dibebankan kepadanya dan (dengan tanpa kehadiran Tergugat) di depan sidang Pemohon *a quo* telah mengucapkan sumpah tersebut sebagaimana termuat dan diperintahkan dalam Putusan Sela Nomor 322/Pdt.G/2022/PA.Bkt tanggal 14 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara,

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah *suppletioir* (pelengkap) yang berbunyi sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang telah saya dalilkan dalam permohonan dan apa yang telah saya terangkan dalam persidangan adalah benar. Jika saya berbohong, saya bersedia di tuntutan sesuai hukum yang berlaku.";
2. Menanggukuhkan penetapan tentang biaya perkara hingga penetapan akhir

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Bkt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek:

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami Termohon sebelumnya laki-laki tersebut pernah datang kerumah kediaman bersama, dan saat itu Pemohon masih berpikiran positif tentang laki-laki tersebut, dan beberapa hari kemudian Termohon mengatakan kepada Pemohon tidak ingin

*Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Bkt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama lagi dengan Pemohon, dan pada saat itu Pemohon masih mencoba untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon demi anak-anak, namun Termohon masih saja bersikeras untuk tidak bersama lagi dengan Pemohon, dan setelah itu Pemohon pergi dari rumah dengan tujuan untuk memberi ketenangan jiwa dan pikiran antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon kos di daerah kodim namun Pemohon masih mengirimkan uang nafkah belanja kepada Pemohon dan anak-anak, dan beberapa hari kemudian Pemohon kembali datang menemui Termohon di rumah kediaman bersama namun Termohon sudah tidak ada lagi di rumah kediaman bersama beserta anak-anak, dan Pemohon mencoba untuk mencari tahu keberadaan Termohon namun Pemohon tidak ada mendapat kabar berita tentang keberadaan Termohon, dan Pemohon juga mencoba menghubungi nomor telepon Termohon beserta anak-anak namun tidak ada yang aktif, dan setelah itu Pemohon tidak ada dapat kabar berita dimana Termohon berada sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya

*Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Bkt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikahnya, Pemohon telah menghadirkan ayah kandungnya yang bernama **Eri Putra bin Nazir** sebagai saksi di persidangan dan saksi *a quo* telah disumpah. Maka menurut Majelis Hakim, saksi tersebut (secara individu) telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan saksi tersebut dapat dikonstruksi pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian, namun belum dapat sepenuhnya diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon karena bukti saksi Pemohon tersebut belum menjadikan dalil-dalil gugatan Pemohon terang secukupnya (baru bernilai bukti permulaan), maka harus dilengkapi dengan bukti lain untuk dapat membuktikan dalil yang harus dibuktikannya. Maka untuk melengkapi atau menguatkan pembuktian yang sudah ada, dalam hal ini, Pemohon dibebankan mengucapkan sumpah *suppletoir* (penambah), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 182 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dikarenakan bukti yang diajukan Pemohon belum memenuhi batas minimal pembuktian dan di persidangan Pemohon telah mengucapkan sumpah *suppletoir*, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada alinea di atas, sumpah *suppletoir* yang diucapkan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sehingga oleh karenanya (beban) pembuktian Pemohon telah lengkap (sempurna);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan sumpah *suppletoir* dan keterangan saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam;

- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 7 (tujuh) tahun;
- c. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- d. Bahwa alamat Termohon sekarang tidak diketahui;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Termohon, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi membina rumah tangganya karena Termohon telah meninggalkan kediaman bersama selama lebih dari 7 (tujuh) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah maka jika perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang

*Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Bkt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pisah sekitar 7 (tujuh) tahun tanpa saling mempedulikan seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide penjelasan pasal) jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, bukan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Bkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Pemohon ataupun Termohon. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

انّ الشارع الحكيم أحل الطّلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود على الرّجال او علي المرءة او عليهما معا  
"Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Termohon pada Pemohon yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok permohonan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi, Nomor W3-A4/807/HK.05/I/2022 tanggal 18 Februari 2022 Pemohon telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Pemohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2022;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Bkt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bukittinggi Tahun 2022

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1443 Hijriah oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rasmiati** dan **Mardha Areta, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Renol Syaputra, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Rasmiati**

**Efidatul Akhyar, S. Ag.**

Hakim Anggota

**Mardha Areta, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Renol Syaputra, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara:**

**NIHIL**

*Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 130/Pdt.G/2022/PA.Bkt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)